



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) >>

TVRI STASIUN SUMATERA BARAT

TAHUN 2026

-  Jl. By Pass Km.16 Koto Panjang, Padang
-  Telp. (0751) 463131, +628117057788 - Fax. (0751) 463130
-  www.tvrisumbar.co.id



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TVRI STASIUN SUMATERA BARAT
TAHUN 2026**

Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi publik sesuai dengan kebijakan umum maupun khusus yang ditetapkan Dewan Direksi

- Fungsi :**
1. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran
 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang program dan pengembangan usaha
 3. Pelaksanaan kegiatan di bidang berita
 4. Pelaksanaan kegiatan di bidang teknik
 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan stasiun

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penerimaan PNBP dari Jasa Layanan Kerjasama TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Jumlah Penerimaan PNBP dari kerjasama jasa layanan di TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Rp762.250.000	Definisi Operasional : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh pendapatan negara yang berasal dari jasa layanan kerja sama yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Penyiaran Daerah dan disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud "jasa layanan kerja sama" di sini meliputi, antara lain: - Penyewaan slot siaran atau waktu tayang - Produksi bersama (<i>co-production</i>) - Penayangan program non-komersial atas kerja sama - Pemanfaatan fasilitas produksi atau transmisi di Daerah oleh pihak ketiga Rumus Hitung Penerimaan PNBP = Penerimaan Jasa Penyiaran + Jasa Teknik dan Non Teknik + Jasa Digitalisasi Penyiaran + Jasa Pendidikan dan Sertifikasi Catatan Dokumen PNBP = Dokumen Pengembangan Strategi Kerja Sama + Dokumen Jasa Penyiaran + Dokumen Penerimaan Jasa Penyiaran + Dokumen Jasa Teknik dan Non Teknik + Dokumen Jasa Digitalisasi Penyiaran + Dokumen Jasa Pendidikan dan Sertifikasi	(1) Nota Dinas Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI Nomor: 376/PU.00.12/I.6/II/2026 Tgl. 10 Februari 2026 Hal Penyampaian Target PNBP Tahun 2026 Stasiun Penyiaran (2) Aplikasi APRINA (3) Laporan Kinerja Unit Kerja Pengembangan Usaha TVRI Sumbar (Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan)
2	Meningkatnya Kualitas Program Siaran Lokal dan Regional serta Pengelolaan Hasil Siaran yang sesuai Standar dan Regulasi	Persentase program siaran (Berita, Current Affairs, Olahraga, Pendidikan Agama, Budaya, ILM, dan Filler Promo) di Stasiun Penyiaran Daerah yang memenuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta Pola Acara Berbasis Kinerja	100%	Definisi Operasional : Program siaran yang diproduksi dan ditayangkan oleh Stasiun Penyiaran Daerah yang telah: 1) Memenuhi ketentuan P3SPS yang ditetapkan oleh KPI, dan 2) Sesuai dengan Pola Acara Berbasis Kinerja yang mengacu pada pedoman internal LPP TVRI. Rumus Hitung Jumlah program siaran yang memenuhi P3SPS dan Pola Acara Berbasis Kinerja + Jumlah seluruh program siaran yang ditayangkan Stasiun Penyiaran Daerah x 100%	(1) Pola Acara Siaran Harian TVRI Sumbar Tahun 2026 (2) Surat Resmi dari KPID Sumbar terkait Pernyataan TVRI Sumbar tidak pernah mendapat teguran/Surat Teguran Resmi jika terjadinya pelanggaran siaran; (3) Laporan Kinerja Unit Kerja Berita, Program dan Promo (Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan)

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
		Persentase pengelolaan materi audiovisual di Stasiun Penyiaran Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2009 dan PRTR No. 30 Tahun 2023	100%	Definisi Operasional : Materi audiovisual adalah hasil produksi siaran TVRI Stasiun Penyiaran Daerah yang meliputi program berita, non-berita, iklan layanan masyarakat, filler, dan dokumentasi kegiatan lainnya. Dikatakan "dikelola sesuai ketentuan" apabila: - Didokumentasikan secara sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital. - Dicatat dan diklasifikasikan dengan metadata yang sesuai ketentuan kearsipan. - Disimpan dalam media dan sistem penyimpanan yang aman, mudah ditelusuri, serta sesuai standar durasi retensi arsip. - Telah melalui proses penilaian dan pengawasan internal terkait kepatuhan terhadap UU No. 43/2009 dan PRTR No. 30/2023 tentang Tata Kelola Arsip Audiovisual. Rumus Hitung Persentase pengelolaan materi audiovisual = Jumlah materi audiovisual yang dikelola sesuai ketentuan / total materi audiovisual yang diproduksi x 100 %	(1) Daftar Inventarisasi Arsip Audiovisual (2) Laporan Kinerja Bidang Dokumentasi dan Kepustakaan
3	Meningkatnya Kualitas Konten Media Baru TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Persentase Konten Media Baru yang berkualitas di Stasiun Penyiaran Daerah sesuai PPKR, UU ITE dan Manajemen Konten Berbasis Kinerja	100%	Definisi Operasional : Konten Media Baru mencakup seluruh produk konten digital dan platform media baru yang dikelola oleh TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, seperti video online, media sosial, podcast, aplikasi digital, dan konten streaming. Konten dikategorikan berkualitas apabila memenuhi kriteria berikut: - Sesuai Pedoman Perilaku dan Kode Etik (PPKR) TVRI - Mematuhi ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait konten digital (tidak mengandung unsur hoaks, ujaran kebencian, pornografi, pelanggaran hak cipta, dsb) - Dikelola dan dipublikasikan berdasarkan prinsip manajemen konten berbasis kinerja, yang meliputi: Terjadwal dengan baik, Sesuai target audiens, Mendukung tujuan strategis lembaga, Memiliki mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Rumus Hitung Jumlah konten Media baru yang memenuhi kualitas + total konten media baru yang di produksi x 100%	Laporan Kinerja unit kerja Konten Media Baru
4	Meningkatnya Kualitas Peralatan Transmisi di Stasiun Penyiaran Daerah	Persentase peralatan transmisi di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi optimal sesuai target Service Level Agreement (SLA)	99%	Definisi Operasional : Tingkat ketersediaan dan keandalan peralatan transmisi yang digunakan di Stasiun Penyiaran Daerah dalam mendukung proses siaran, dengan mengacu pada standar kinerja yang ditetapkan dalam Service Level Agreement (SLA). Peralatan transmisi dikategorikan berfungsi optimal apabila dapat beroperasi sesuai spesifikasi teknis, mendukung kualitas siaran tanpa gangguan berarti, serta memenuhi target waktu operasional (uptime) minimal 99% dalam periode pengukuran sesuai SLA. Rumus Hitung : Persentase Peralatan Berfungsi Optimal = Jumlah seluruh peralatan transmisi / Jumlah peralatan transmisi yang berfungsi optimal (uptime ≥ 99%)×100%	(1) Laporan Monitoring Operasional Peralatan Transmisi (Uptime dan Downtime) (2) Laporan Kinerja Unit Kerja Teknik

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
5	Meningkatnya Kualitas Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran di Stasiun Penyiaran Daerah	Persentase peralatan teknik produksi dan penyiaran di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi sesuai standar teknis penyiaran digital (broadcast digital)	100%	Definisi Operasional : Peralatan teknik produksi dan penyiaran di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi sesuai standar teknis penyiaran digital adalah semua perangkat yang digunakan dalam proses produksi dan penyiaran konten siaran yang bekerja secara optimal dan memenuhi parameter teknis yang telah ditetapkan, seperti format digital (DVB-T2), resolusi video, kualitas audio, kestabilan sinyal, serta kompatibel dengan sistem siaran digital, sesuai regulasi nasional dan standar industri penyiaran. Contoh Parameter Teknis yang dimaksud: - Resolusi minimal HD atau sesuai spesifikasi konten siaran - Format kompresi digital (MPEG-4, H.264) - Output sinyal stabil, tanpa gangguan atau noise - Kompatibilitas dengan perangkat multipleksing dan transmisi digital Rumus Hitung Persentase Peralatan = (Jumlah peralatan yang berfungsi sesuai standar broadcast digital / Total peralatan yang dimiliki) × 100%	(1) Laporan Monitoring Operasional Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran (2) Laporan Kinerja Unit Kerja Teknik
6	Meningkatnya Kualitas Peralatan Infrastruktur TIK dan media baru di Stasiun Penyiaran Daerah	Persentase peralatan infrastruktur TIK dan media baru di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi aktif dan sesuai standar teknis	100%	Definisi Operasional : Peralatan infrastruktur TIK dan media baru mencakup perangkat keras dan lunak pendukung sistem informasi, jaringan, server, penyimpanan data, sistem media sosial, OTT (over-the-top), serta platform digital lainnya yang digunakan dalam penyiaran modern. Dikatakan berfungsi aktif dan sesuai standar teknis apabila peralatan tersebut: - Dalam kondisi operasional (aktif dan digunakan), - Memenuhi spesifikasi teknis minimal yang ditetapkan (misalnya, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, dukungan protokol jaringan), - Tidak mengalami gangguan fungsi utama, - Mendukung sistem penyiaran digital dan layanan media baru secara optimal. Rumus Hitung Persentase Peralatan = (Jumlah peralatan TIK dan Media Baru yang berfungsi aktif dan sesuai standar/Jumlah peralatan TIK dan Media Baru yang tersedia) × 100%	(1) Laporan Monitoring Operasional Peralatan Infrastruktur TIK dan Media Baru (2) Laporan Kinerja Unit Kerja Teknik
7	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat pada TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	81	Definisi Operasional Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil penilaian kepuasan yang diperoleh melalui survei secara berkala guna menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh TVRI baik kepada masyarakat maupun mitra kerja sama Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diolah berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel yang digunakan terdiri dari: (a) Total Responden merupakan banyaknya orang yang disurvei (b) Interval merupakan rentang nilai konversi IKM (c) Ruang Lingkup (RL) merupakan banyaknya pertanyaan yang disajikan dalam suatu survei	(1) Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terkait Siaran dan Pelayanan Publik (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan) (2) Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terkait Mitra Kerjasama (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
				Rumus Hitung Indeks Kepuasan Masyarakat = Nilai Indeks x 25 (Nilai Dasar Interval) didapatkan dari: Step 1 NRR = Nilai Rata-Rata per RL (Total Nilai per RL / Total Responden) Step 2 NRR Tertimbang = Nilai Rata-Rata per RL / 1 / Total Ruang Lingkup Step 3 Nilai Indeks = Total NRR Tertimbang Nilai A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 Nilai B (Baik) : 76,61 - 88,30 Nilai C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 Nilai D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99	
8	Meningkatnya SAKIP TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Indeks SAKIP TVRI Stasiun penyiaran Daerah	64	Definisi Operasional Nilai SAKIP disusun berdasarkan komponen-komponen bobot nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Penilaian didasarkan pada LHE internal dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) Rumus Hitung Komponen bobot penilaian terdiri atas: 1) Komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot nilai 30; 2) Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot nilai 30; 3) Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot nilai 15; 4) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot nilai 25 Nilai SAKIP = Rata Rata Perolehan Nilai SAKIP di Stasiun Penyiaran Daerah	(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP LPP TVRI oleh Kemenpan RB (3) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) TVRI Stasiun Sumatera Barat yang diterbitkan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) TVRI
9	Meningkatnya Nilai IKPA TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Nilai IKPA TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	95,6	Definisi Operasional : Pengukuran Nilai Indikator meliputi: 1) Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; 2) Penyerapan Anggaran; Belanja Kontraktual; Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP dan TUP; 3) Capaian Output Rumus Hitung : Rumusan Perhitungan Indikator IKPA meliputi: 1) Ketepatan Waktu; 2) Kontrak Dini (Pra DIPA Efektif); 3) Akselerasi Kontrak; 4) Distribusi Kontrak sampai Triwulan Periode II; 5) Persentase GUP; 6) Setoran TUP; 7) Revisi Pagu Tetap; 8) Deviasi Halaman III DIPA; 9) Pagu Minus; 10) Data Kontrak	(1) Aplikasi OM-SPAN (2) Laporan Kinerja Unit Kerja Keuangan

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
10	Meningkatnya Indeks Maturitas Manajemen Risiko Internal (IMMRI) Stasiun Penyiaran Daerah	Indeks Maturitas Manajemen Risiko Internal (IMMRI) Stasiun Penyiaran Daerah	3,00	Definisi Operasional : Indeks Maturitas Manajemen Risiko Internal (IMMRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko pada tingkat unit kerja di lingkungan LPP TVRI yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. IMMRI Stasiun Penyiaran Daerah diperoleh dari hasil revidi oleh reviewer. Penilaian ini mengukur tingkat kematangan sistem manajemen risiko berdasarkan area penilaian terhadap kualitas perencanaan, kapabilitas dan hasil. Rumus Hitung : Indikator bobot penilaian = Kualitas Perencanaan (40,00%) Kepemimpinan (5,00%) Kebijakan Manajemen Risiko (5,00%) Sumber Daya Manusia (5,00%) Kemitraan (2,50%) Proses Manajemen Risiko (12,50%) Aktivitas Penanganan Risiko (18,75%) Capaian Outcome dan Output (11,25%) $IMMRI = (P \times 0,40) + (K \times 0,05) + (KM \times 0,05) + (SDM \times 0,05) + (M \times 0,025) + (PMR \times 0,125) + (APR \times 0,1875) + (CO \times 0,1125)$ Keterangan: P = Nilai Kualitas Perencanaan K = Nilai Kepemimpinan KM = Nilai Kebijakan Manajemen Risiko SDM = Nilai Sumber Daya Manusia M = Nilai Kemitraan PMR = Nilai Proses Manajemen Risiko APR = Nilai Aktivitas Penanganan Risiko CO = Nilai Capaian Output dan Outcome	Laporan Hasil Penilaian Mandiri IMMRI TVRI Stasiun Sumatera Barat

Padang, 13 Februari 2026
Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat,



Tb. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., MM
NIP. 197303111997031002